

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan terhadap calon jemaah umrah (Studi Kasus Perkara Nomor: 758/Pid.B/2011/PN.TK), dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pelaku dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, hal ini berarti tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka oleh karena itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di depan hukum, pelaku terbukti bersalah serta mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum yaitu tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara umrah dengan unsur kesengajaan (*dolus*), serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat membenarkan perbuatannya. Putusan Pengadilan Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 758/Pid./B/2011/PN.TK dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jemaah umrah (Studi Kasus Perkara Nomor: 758/Pid.B/2011/PN.TK), yaitu melalui proses pemikiran untuk kemudian

memberikan suatu keputusan serta dalam memberikan keputusan hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Hal-hal yang bersifat yuridis, yaitu dakwaan, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan serta pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan hal-hal yang bersifat non yuridis, yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan sosial-ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa. Disamping itu dalam menjatuhkan putusannya, hakim juga mempertimbangkan adanya suatu perbuatan pidana (peristiwa pidana) yang telah terjadi dan unsur-unsur yang memenuhi perbuatan tersebut. Terdapatnya lebih dari dua alat bukti sesuai dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dalam persidangan, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Pada akhirnya, seorang hakim memiliki kebebasan dalam memberikan suatu keputusan yang didasarkan pada hati nurani, hal ini diserahkan sepenuhnya pada diri masing-masing hakim, dimana putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, harus terlebih dahulu melihat nilai-nilai hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat lebih memahami hukum, agar seorang pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga tidak akan merugikan diri sendiri dan orang lain.
3. Menghimbau kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah lewat biro perjalanan umrah, agar lebih waspada dengan praktek penipuan yang sedang marak terjadi serta mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan bermoduskan pemberangkatan umroh dengan biaya yang murah, kecuali ada bantuan dari pemerintah ataupun diselenggarakan oleh biro perjalanan yang terpercaya.